



**PENETAPAN**

**Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Dob**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

**BERNARD JOHN ELVIS**, bertempat tinggal di Jalan Ali Moertopo, Rt. 008 Rw. 002, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanis Romodi Ngurmetan, S.H. Advokat yang beralamat di jalan Rabiadjala (Sipur, Samping Klinik Senoderma) Dobo - Maluku berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo di bawah register Nomor 1/HK-02/KK./2024/PN DOB Tanggal 15 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada Tanggal 9 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada Tanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Royke Eduard Stephenson De Fretes, sebagaimana tersebut dalam kutipan Kartu Keluarga dari Kecamatan Balikpapan Tengah Nomor 647104.97.04797;
2. Bahwa pernah dikeluarkan surat pengampuan oleh Pengadilan Negeri / Niaga dan HAM Surabaya Nomor 5792/Pdt.P/2013/PN.Sby Tanggal 18 Desember 2013 atas permohonan dari Elly Chrislina Brouwer (ibu kandung) sebagai pemohon atas Royke Eduard Stephenson De Fretes, yg mana ibu kandung tersebut telah meninggal dunia pada Tanggal 2 September 2020 di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru;
3. Bahwa Adik Pemohon bernama Royke Eduard Stephenson De Fretes saat ini menderita Gangguan Jiwa Berat sebagaimana Surat Keterangan Kejiwaan dari Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Nomor: 08/KM/VII/2013 tertanggal 18 Oktober 2013;



4. Bahwa oleh karena Adik Pemohon menderita gangguan jiwa berat, maka tidak dapat melakukan tindakan hukum;

5. Bahwa agar terwakili kepentingan hukum bagi Adik Pemohon Royke Eduard Stephenson De Fretes, maka sudah sewajarnya apabila Pemohon sebagai Kakak Kandung ditetapkan sebagai Pengampu untuk mewakili kepentingan hukum bagi adik Pemohon yang bernama Royke Eduard Stephenson De Fretes tersebut;

6. Bahwa untuk menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari Adik Pemohon, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kepulauan Aru;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dobo agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Bernard John Elvis sebagai Pengampu terhadap kepentingan hukum adik Pemohon yang bernama Royke Eduard Stephenson De Fretes;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya dan setelah membacakan permohonannya, atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Adik Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Pemohon dan Adik Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Adik Pemohon dan orang tua kandung Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akte Kematian Ibu Kandung Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Adik Pemohon atas nama Royke E. Stephenson de Fretes, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tulisan yang diajukan tersebut berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yaitu Saksi Johana J. Koritelu dan Saksi Adonia Kristina Imsula, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Hakim menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berkas perkara dan berita acara sidang sepanjang ada relevansinya, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apa yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan ini, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Pengampunan adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seseorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa, dikarenakan orang tersebut selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata gelap dan karena boros, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya  
Vide Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang dapat meminta pengampuan bagi orang dewasa diatur dalam Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah setiap keluarga sedarah. Akan tetapi, jika permintaan pengampuan didasarkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat;

Menimbang, bahwa semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan (Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) serta dalam surat permintaan pengampuan, harus disebutkan peristiwa-peristiwa yang menunjukkan keadaan orang tersebut yang membuat dia dimintakan pengampuan (keadaan dungu, gila, mata gelap atau keborosan) dengan bukti-bukti dan saksi-saksi (Pasal 437 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya ingin mengajukan dirinya untuk menjadi pengampu atas nama Royke Eduard Stephenson De Fretes yang adalah adik kandung dari Pemohon dengan alasan adik kandungnya tersebut saat ini menderita gangguan jiwa berat (Gila);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-6 dan P-7 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Johana J. Koritelu dan Saksi Adonia Kristina Imsula diketahui bahwa benar Sdr. Royke Eduard Stephenson De Fretes sedang menderita gangguan jiwa berat (Gila), dan sebelumnya Sdr. Elly Chrislina Brouwer yang adalah ibu kandung dari Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri / Niaga dan HAM Surabaya Nomor 5792/Pdt.P/2013/PN Sby Tanggal 18 Desember 2013 adalah Pengampu terhadap kepentingan hukum Royke Eduard Stephenson De Fretes;

Menimbang, bahwa dikarenakan Sdr. Elly Chrislina Brouwer yang adalah Ibu Kandung dari Pemohon telah meninggal dunia (Vide bukti surat P-4), dan Adik Pemohon yaitu Sdr. Royke Eduard Stephenson De Fretes saat ini tinggal bersama Pemohon dan hidupnya hanya bergantung pada pemeliharaan Pemohon, sehingga Pemohon selaku kakak kandung dari Royke Eduard Stephenson De Fretes ingin menjadi pengampu dari Adik Kandungnya tersebut guna keberlangsungan hidup dari Adik Kandungnya tersebut tetap terjamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon **Bernard John Elvis** sebagai Pengampu terhadap Kepentingan Hukum Adik Kandung Pemohon bernama **Royke Eduard Stephenson De Fretes** tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 434, Pasal 436, Pasal 437 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **Bernard John Elvis** sebagai Pengampu terhadap Kepentingan Hukum Adik Kandung Pemohon bernama **Royke Eduard Stephenson De Fretes**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, Tanggal 16 Januari 2024, oleh **Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Dobo, penetapan tersebut pada hari dan Tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu **Gillian Hetharia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Hakim,

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Gillian Hetharia, S.H.

## Perincian biaya:

- Pendaftaran .....	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Pemberkasan/ ATK .....	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- PNBP .....	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Materai .....	Rp10.000,00 (sepuluh ribu
	rupiah);	
-	Redaksi Putusan .....	Rp10.000,00 (sepuluh ribu
	rupiah);	
-	Biaya Sumpah Saksi .....	Rp60.000,00 (enam puluh
	ribu rupiah);	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp220.000,00</b> (dua ratus dua puluh
		ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)